



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : ~~36~~ A/KPTS/ ~~ix~~ /2015

TENTANG

PENETAPAN TIM DISTRIBUSI PAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PAPAN APEL SKPD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pendistribusian Papan Organisasi Perangkat Daerah dan Papan Apel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Distribusi Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Distribusi Papan Organisasi Perangkat Daerah dan Papan Apel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Distribusi Papan Organisasi Perangkat Daerah dan Papan Apel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

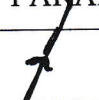
PERTAMA : Menetapkan Tim Distribusi Papan Organisasi Perangkat Daerah dan Papan Apel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, mempunyai tugas mendistribusikan Papan Struktur Organisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Papan Apel SKPD yang digunakan setiap hari Senin sebagai Tanda Pengenal SKPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 September 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 2.Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3.Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4.Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 36.A /KPTS/ uc /2015
 TANGGAL 21 september 2015

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN TIM DISTRIBUSI PAPAN ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DAN PAPAN APEL SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	INSTANSI DISTRIBUSI	BESARAN HONOR
1.	Jason K.Lalomo, SH.LLM	Bagian-Bagian Setda	Rp. 400.000,-
2.	James S. Sumlang, SH	Sekretariat DPRD	Rp. 400.000,-
3.	Bahtiar A. Kamis, SH	Dispenda	Rp. 400.000,-
4.	Irawan S Dissi, SH	Inspektorat	
5.	Mujakir Buya	Distamben	Rp. 400.000,-
		Dinas Lingk Hidup & Kehutanan	Rp. 400.000,-
6.	Fahria Abdullah, S.S	Disperindagkop	Rp. 400.000,-
7.	Sri Wahyuni Yallow, SH	Dinas Kependudukan & Capil	Rp. 400.000,-
8.	Feri Arumajaya, SH	Dinas Perhubungan & Kom.Info	Rp. 400.000,-
9.	Andi Nurhayati Syamsu, A.Md	Dinsos & Nakertrans BPMD	Rp. 400.000,-
10.	Fataha Idrus, SE	Dinas Pendidikan	Rp. 400.000,-
11.	Navratilova Latukolan	Bappeda	
		DKP	Rp. 400.000,-
12.	Ferawati Silalahi, SE	Kantor Kesbangpol	
13.	Novelina Louw	Disporabudpar	Rp. 400.000,-
		Dinas PU &Perumahan KP3A	Rp. 400.000,-
14.	Lin Roba	Dinas Kesehatan	Rp. 400.000,-
		BP4K	
15.	Mitto Danta	Dinas Pertanian	Rp. 400.000,-
		BKD	
16.	Sance L. Lalu	BKKBD	Rp. 400.000,-
17.	Iskandar M. Nur, A.Md.Kom	Kantor Perpustakaan	Rp. 400.000,-
18.	Kartini Rondonuwu	Kantor TKKPK	Rp. 400.000,-
19.	Anastasia Ludu	Satpol PP	Rp. 400.000,-
20.	Rina Rauf, SH	BPBD	Rp. 400.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Adm.Umum	
Kabag. Hukum & Orgs.	


 NAMTO H.ROBA

